

International Journal of Social Sciences and Humanities
Vol. 4 No. 3, October 2026, pages: 1347-1360
e-ISSN: 2985-6469
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/ijssh

Kritik Hadis-Hadis Argumentasi K.H. M. Syafi'i Hadzami dalam Kitab *Taudhihul Adillah*: Penjelasan Dalil-Dalil Tentang Ushul dan Akhlak Perspektif Hermeneutik Gadamer

Balqis Inas[1]*, Ahmad Fudhaili[2], Romlah Abubakar Askar[3]

Corresponding author email : *inasbalqis69@gmail.com*

Article History

Manuscript submitted:
16 Juli 2026
Manuscript revised:
19 September 2026
Accepted for publication:
19 Oktober 2026

Kata Kunci

Kritik Hadis; K.H. M. Syafi'i Hadzami; Taudhihul Adillah; Hermeneutik Gadamer; Hermeneutik Gadamer, Fiqh Kontemporer.

Keywords

Hadith Criticism; K.H. M. Syafi'i Hadzami; Taudhihul Adillah; Gadamer Hermeneutics, Contemporary Fiqh Problems.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas sanad dan pemaknaan lima hadis yang digunakan K.H. M. Syafi'i Hadzami dalam Taudhihul Adillah jilid 2 terkait Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan kesenian, serta mengkaji relevansi penafsirannya melalui hermeneutika Hans-Georg Gadamer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan sumber utama Taudhihul Adillah, kitab hadis dan syarah, literatur jarh wa ta'dil, serta karya Gadamer. Analisis dilakukan melalui metode takhrij dengan menilai kesinambungan sanad, kredibilitas perawi, dan kemungkinan cacat periwayatan, dilanjutkan analisis matan menggunakan konsep fusion of horizons. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas hadis yang digunakan Hadzami berkualitas hasan, dengan sebagian jalur periwayatan berkualitas sahih dan sebagian lainnya da'if. Analisis hermeneutik menunjukkan bahwa kesenian dalam Islam tidak semata-mata berkaitan dengan estetika, tetapi juga mencakup dimensi etika, spiritualitas, dan ketauhidan. Hadis-hadis tersebut dapat dipahami sebagai pedoman pengembangan ekspresi seni yang selaras dengan nilai-nilai Islam, bukan sebagai larangan mutlak terhadap seluruh bentuk kesenian. Berbeda dengan kecenderungan penafsiran literal Hadzami, pendekatan Gadamer membuka ruang dialog antara konteks historis hadis dan realitas sosial budaya kontemporer. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi kritik hadis dan hermeneutika kontekstual untuk menghasilkan pemahaman keagamaan yang lebih komprehensif.

Abstract

This study examines the authenticity of the transmission chains and meanings of five hadiths cited by K.H. M. Syafi'i Hadzami in volume two of Taudhihul Adillah concerning Qur'anic recitation competitions (MTQ) and the arts, and reassesses his interpretations through Hans-Georg Gadamer's hermeneutics. Employing qualitative library research, it draws on Taudhihul Adillah, primary hadith collections and commentaries, biographical and narrator-criticism literature, and Gadamer's works. Hadith authentication involved takhrij and assessments of chain continuity, narrator reliability, and potential transmission defects. Textual interpretation applied the concept of fusion of horizons. The findings indicate that most cited hadiths are classified as hasan, while some transmission routes are sahih and others da'if. Hermeneutical analysis reveals that Islamic understandings of art encompass ethical, spiritual, and theological dimensions beyond aesthetics. The

[1] Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
[2] Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
[3] Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

hadiths can therefore guide artistic expression consistent with Islamic values without necessarily prohibiting all artistic forms. Whereas Hadzami's interpretations tend towards literal readings, Gadamer's approach facilitates dialogue between the hadiths' historical contexts and contemporary sociocultural realities. It also underscores the importance of preserving moral boundaries while recognising art's potential for education and dialogue. The study highlights the value of integrating hadith criticism with contextual hermeneutics to develop a more comprehensive understanding of religious texts.

Copyright © 2025, The Author(s).
This is an open access article under the BY-NC-ND license

Contents

Abstrak 1347
Pendahuluan 1348
Metode 1349
Hasil dan Pembahasan 1350
Kesimpulan 1358
Daftar Pustaka 1359

Pendahuluan

Kitab *Taudhihul Adillah* karya KH M. Syafi'i Hadzami (w. 2006) menempati posisi penting dalam tradisi fatwa dan fikih masyarakat Muslim Indonesia, khususnya Betawi. Karya tersebut lahir dari aktivitas dakwah Hadzami dalam program tanya jawab agama di Radio Cendrawasih sejak sekitar 1970, lalu dihimpun menjadi tujuh jilid yang masing-masing memuat berbagai persoalan keagamaan beserta argumentasi Al-Qur'an, hadis, dan kutipan kitab-kitab turats. Corak ini memperlihatkan keluasan rujukan Hadzami sekaligus orientasinya pada kesinambungan otoritas ulama klasik dalam menjawab kebutuhan masyarakat (Ali, 1993; Hadzami, 2010; Zailani, 2011). Salah satu karakter menonjol dalam *Taudhihul Adillah* ialah pemanfaatan hadis sebagai landasan fatwa. Dalam pembahasan MTQ dan kesenian, Hadzami mengutip hadis tentang perlombaan *(musabaqah)*, hadis "Allah mencintai keindahan", hadis larangan melampaui batas-batas Allah, hadis ancaman bagi pembuat patung atau gambar makhluk bernyawa, serta hadis larangan bertato dan bentuk perubahan tubuh tertentu. Sebagian hadis disertai sumber periwayatan secara jelas, tetapi sebagian lainnya tidak dijelaskan kualitas sanad dan konteks kemunculannya secara memadai. Keadaan ini menimbulkan kebutuhan untuk memisahkan dua pertanyaan yang sering bercampur dalam praktik fatwa, yaitu apakah riwayat yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara hadis dan bagaimana matannya seharusnya dipahami ketika konteks sosial berubah.

Dalam disiplin hadis, validitas riwayat tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian sebuah redaksi dengan kepentingan argumentasi hukum. Kritik sanad menguji ketersambungan transmisi, integritas dan ketelitian perawi, serta kemungkinan *syadz* dan *'illah*; sedangkan kritik matan menilai koherensi isi hadis dengan Al-Qur'an, riwayat lain yang lebih kuat, fakta historis, bahasa, serta rasionalitas yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Karena itu, proses *takhrij* dan *dirasah sanad* perlu mendahului penggunaan hadis sebagai hujjah, terutama ketika sebuah fatwa menyentuh persoalan sosial yang terus mengalami transformasi (al-Tahhan, 1415 H; Yaqub, 2016). Persoalan kedua menyangkut hubungan antara teks hadis dan perubahan konteks. Larangan membuat patung, misalnya, oleh Hadzami dipahami secara luas sehingga mencakup patung pahlawan. Pembacaan semacam ini berakar pada kehati-hatian fikih dan syarah klasik, namun kondisi sosial yang melatarbelakangi visualisasi pada

masa awal Islam (terutama kedekatannya dengan pengagungan religius dan praktik kemusyrikan) tidak selalu identik dengan fungsi patung memorial, karya visual digital, pendidikan, atau dokumentasi pada masa kini. Demikian pula hadis perlombaan yang secara literal menyebut unta, kuda, dan panahan tidak serta-merta harus dipahami sebagai pembatasan seluruh kompetisi pada tiga bentuk tersebut. Di titik inilah pembacaan kontekstual menjadi penting agar norma hadis tidak dibekukan pada bentuk historisnya.

Hermeneutik Hans-Georg Gadamer menawarkan perangkat konseptual untuk menjelaskan dinamika itu. Gadamer menolak anggapan bahwa pembaca dapat memasuki teks tanpa pra-pemahaman. Setiap pembacaan bergerak dalam horizon yang dibentuk oleh sejarah, bahasa, tradisi, pengalaman, dan pertanyaan masa kini. Pemahaman terjadi melalui dialog antara horizon teks dengan horizon penafsir hingga tercapai *fusion of horizons* atau peleburan cakrawala. Peleburan tersebut bukan penghapusan makna historis, melainkan proses ketika pesan masa lalu berinteraksi dengan pertanyaan baru sehingga menghasilkan pemahaman yang tetap berakar pada tradisi namun relevan bagi konteks sekarang (Gadamer, 1975; Gadamer, 2004; Kurniawan, 2021). Penggunaan hermeneutik dalam studi hadis tentu memunculkan perdebatan. Sejumlah kajian melihatnya sebagai cara untuk memperkaya pemahaman dengan memperhatikan historisitas dan keterlibatan pembaca, sementara kritik tradisionalis mengkhawatirkan subjektivisme dan bergesernya otoritas teks. Penelitian Sifa dan Adha (2019), Kurniawan (2021), serta Rozikin (2022) menunjukkan bahwa perdebatan tersebut terutama berlangsung pada level metodologis dan teoritis. Kajian yang menguji teori Gadamer pada argumentasi hadis seorang ulama Nusantara secara sekaligus (mulai dari takhrij sanad sampai reinterpretasi matan) masih terbatas. Di sinilah posisi penelitian ini: hermeneutik tidak digunakan untuk menggantikan kritik hadis klasik, melainkan sebagai perangkat komplementer setelah validitas riwayat ditelaah.

Di sisi lain, kajian mengenai KH M. Syafi'i Hadzami dan *Taudhihul Adillah* lebih sering menyoroti kontribusinya dalam fikih, qira'at, otoritas keulamaan Betawi, atau takhrij pada bagian tertentu. Belum banyak penelitian yang menempatkan kualitas sanad, kritik matan, konstruksi fatwa, dan horizon sosial Hadzami dalam satu rangkaian analisis. Kekosongan ini penting karena *Taudhihul Adillah* lahir dari praktik tanya-jawab keagamaan yang sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat. Fatwa di dalamnya bukan teks teoritis yang terlepas dari ruang sosial, melainkan respons seorang ulama terhadap problem konkret dengan modal tradisi fikih dan hadis yang dikuasainya. Karena itu, menguji hadis-hadis argumentasinya tidak cukup dengan menyebut sumber riwayat; perlu dilihat pula bagaimana teks tersebut berfungsi di dalam logika fatwa dan bagaimana fungsinya dapat berubah ketika problem yang sama muncul dalam konteks lain. Kebaruan penelitian ini terletak pada dua lapis analisis yang dilakukan secara berurutan. Pertama, penelitian melakukan takhrij dan dirasah sanad untuk memastikan kualitas riwayat yang dipakai Hadzami. Kedua, setelah status riwayat dipetakan, penelitian menganalisis matan dengan mempertemukan horizon historis hadis, horizon penafsiran Hadzami, dan horizon pembaca masa kini. Urutan ini penting secara metodologis: hermeneutik tidak dipakai untuk mengabaikan disiplin kritik hadis, dan kritik hadis tidak diperlakukan sebagai titik akhir proses pemahaman. Integrasi keduanya memungkinkan evaluasi yang lebih adil terhadap karya ulama: otoritas tradisi dihargai, tetapi bentuk penerapan historisnya tetap terbuka untuk didialogkan dengan realitas baru.

Metode

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan *(library research)* bersifat kualitatif. Objek utamanya adalah *Taudhihul Adillah* jilid 2, khususnya hadis-hadis yang digunakan KH M. Syafi'i Hadzami dalam pembahasan MTQ dan kesenian. Sumber primer lain meliputi kitab-kitab hadis induk, terutama *al-*

kutub al-tis'ah beserta *syarah*-nya; karya-karya *jarh wa ta'dil*, *tarajum al-ruwat*, dan *tarikh* untuk menilai kredibilitas dan kemungkinan pertemuan antar perawi; serta karya Hans-Georg Gadamer, terutama Truth and Method dan Philosophical Hermeneutics. Sumber sekunder berupa buku dan artikel yang berkaitan dengan kritik sanad-matan, pemahaman hadis, hermeneutik, serta studi tentang Hadzami. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca teks *Taudhihul Adillah*, menginventarisasi hadis yang dijadikan argumentasi, kemudian melakukan *takhrij*. Penelusuran diarahkan terlebih dahulu kepada koleksi hadis primer dan dilanjutkan ke sumber lain apabila riwayat tidak ditemukan. Setiap jalur kemudian disusun berdasarkan sahabat perawi, diperiksa kesinambungan sanadnya, dan ditelaah status para perawinya melalui literatur *rijal al-hadith*. Hukum sanad ditetapkan dengan memperhatikan *ittisal al-sanad*, *'adalah* dan *dabt al-rawi*, serta ketiadaan *syudzudz* dan *'illah* (al-Tahhan, 1415 H).

Analisis matan tidak berhenti pada makna literal. Penelitian memadukan kritik matan dengan prinsip pemahaman hadis yang menimbang *majaz*, *ta'wil*, *'illah* hukum, geografi, budaya Arab, kondisi sosial, *sabab wurud*, keterkaitan tematik dengan hadis lain, serta kemungkinan pertentangan semu dengan Al-Qur'an, hadis sahih, dan akal sehat sebagaimana dikembangkan dalam metode pemahaman hadis Ali Mustafa Yaqub (Yaqub, 2016). Langkah ini penting untuk membedakan antara norma yang bersifat prinsipil dengan bentuk historis penerapannya. Tahap berikutnya menggunakan hermeneutik Gadamer sebagai kerangka analisis interpretasi. Masing-masing hadis dibaca melalui tiga horizon: (1) horizon teks dan konteks historis awal; (2) horizon KH M. Syafi'i Hadzami, termasuk tradisi fikih syafi'iyah dan orientasi kehati-hatian yang memengaruhi pembacaannya; dan (3) horizon pembaca masa kini yang berhadapan dengan perubahan sosial, teknologi, budaya visual, industri kreatif, dan transformasi fungsi praktik-praktik yang dibahas. Ketiga horizon tersebut kemudian didialogkan dalam proses *fusion of horizons* untuk memperoleh pemahaman yang mempertahankan daya normatif hadis sekaligus menghindari penerapan bentuk historis secara atomistik. Secara keseluruhan, pengolahan data memakai pola deskriptif-analitis-komparatif: mendeskripsikan riwayat, menilai sanad dan matan, membandingkan horizon penafsiran, lalu merumuskan relevansi kontemporernya.

Hasil dan Pembahasan

1. KH. M. Syafi'i Hadzami dan Horizon Argumentasi Hadis

KH M. Syafi'i Hadzami adalah ulama Betawi yang kuat berakar pada tradisi fikih dan hadis klasik. *Taudhihul Adillah* memperlihatkan pola fatwa yang memadukan ayat Al-Qur'an, hadis, dan *aqwal ulama* untuk menjawab pertanyaan jamaah. Dalam konteks Gadamer, latar pendidikan, tradisi mazhab, pengalaman dakwah, dan kebutuhan masyarakat yang dihadapi Hadzami merupakan pra-pemahaman yang membentuk horizon interpretasinya. Karena itu, pembacaan Hadzami tidak dapat direduksi sebagai sekadar "literal", ia merupakan produk tradisi keilmuan yang mengutamakan kontinuitas, kepastian hukum, dan prinsip ihtiyat dalam menjaga akidah serta akhlak masyarakat (Hadzami, 2010; Gadamer, 2004). Namun, kekuatan tradisi tersebut sekaligus dapat menjadi batas ketika bentuk historis suatu larangan atau anjuran dipertahankan tanpa cukup memeriksa perubahan fungsi sosial. Di dalam bab MTQ dan Kesenian, kecenderungan ini tampak pada cara Hadzami menjadikan hadis perlombaan sebagai batas jenis kompetisi yang mendapat legitimasi khusus dan pada larangan pembuatan patung yang diterapkan pula kepada patung pahlawan. Analisis berikut tidak dimaksudkan untuk menegasikan otoritas Hadzami, melainkan untuk menguji terlebih dahulu landasan riwayatnya dan kemudian menempatkan interpretasinya sebagai salah satu horizon dalam sejarah pemahaman hadis.

2. Integrasi Kritik Hadis dan Hermeneutik Gadamer

Secara epistemologis, kritik sanad dan hermeneutik tidak diarahkan untuk menjawab pertanyaan yang sama. Kritik sanad berangkat dari persoalan transmisi: siapa yang membawa berita, apakah setiap mata rantai mungkin bertemu, bagaimana penilaian ulama terhadap *'adalah* dan *dabt* para perawi, serta adakah *syudzudz* atau *'illah* yang merusak riwayat. Pada tahap ini, disiplin hadis menyediakan mekanisme kontrol yang relatif ketat terhadap otentisitas. Hermeneutik Gadamer baru bekerja setelah teks hadir sebagai objek pemahaman. Ia menanyakan bagaimana tradisi, bahasa, prasangka, dan sejarah efektif membentuk cara seorang penafsir mengerti teks. Dengan demikian, keduanya dapat ditempatkan secara komplementer: kritik hadis mengontrol landasan riwayat, sedangkan hermeneutik mengontrol kesadaran penafsir terhadap jarak historis dan keterlibatan dirinya dalam proses memahami.

Konsep prasangka *(prejudice)* dalam Gadamer tidak identik dengan prasangka negatif. Ia menunjuk pada pra-pemahaman yang selalu dibawa pembaca sebelum berhadapan dengan teks. Dalam kasus Hadzami, pra-pemahaman itu antara lain berupa pendidikan pesantren, kedekatan dengan tradisi syafi'iyah, penghormatan terhadap syarah klasik, serta tanggung jawab dakwah kepada masyarakat Betawi-Muslim. Unsur-unsur ini memungkinkan Hadzami memahami teks, tetapi sekaligus menentukan pertanyaan apa yang dianggap penting dan batas interpretasi mana yang dirasa aman. Kesadaran terhadap horizon tersebut membantu penelitian menjelaskan mengapa sebuah hadis dapat dibaca secara ketat oleh Hadzami tanpa harus menyimpulkan bahwa pembacaannya tidak memiliki dasar keilmuan.

Fusion of horizons kemudian digunakan bukan untuk membatalkan horizon Hadzami, tetapi untuk mendialogkannya dengan horizon historis teks dan problem kontemporer. Proses ini menuntut dua disiplin sekaligus: kesediaan pembaca modern untuk dikoreksi oleh teks dan tradisi, serta kesediaan tradisi untuk diuji kembali ketika fungsi sosial suatu objek berubah. Karena itu, hasil reinterpretasi tidak selalu berujung pada pelonggaran. Pada kasus tato misalnya, dialog konteks modern justru memperdalam alasan etis di balik pembatasan modifikasi tubuh; sementara pada kasus patung atau bentuk kompetisi, perubahan fungsi sosial membuka ruang diferensiasi hukum yang lebih luas.

3. Kualitas Sanad Hadis

Tabel 1. Ringkasan Hasil Takhrij, Kualitas Sanad, dan Temuan Utama Lima Hadis dalam Taudhihul Adillah Jilid 2

Hadis/Tema	Sumber/Jalur Utama	Kualitas	Temuan Pokok
Perlombaan *(Musabaqah)*	8 jalur: Abu Dawud, Ahmad, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Abi Syaibah, Ibn Hibban, al-Tabarani	*5 hasan*; 3 *da'if*	Lima jalur dapat dijadikan penguat; tiga jalur lemah karena persoalan kualitas perawi.
Allah Mencintai Keindahan	Sahih Muslim	*Sahih*	Riwayat kuat; konteks hadis menghubungkan keindahan dengan penolakan terhadap kesombongan.

Hadis/Tema	Sumber/Jalur Utama	Kualitas	Temuan Pokok
Larangan Melampaui Batas	5 jalur: al-Baihaqi, Ibn ‘Asakir, al-Daruqutni, al-Tabarani (dua jalur)	3 *hasan*; 2 *da‘if*	Riwayat al-Baihaqi bersifat *mauquf* tetapi sanadnya dinilai *hasan*; dua jalur lain lemah.
Ancaman Pembuat Patung/Gambar	Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim	*Sahih*	Otentisitas sanad kuat; problem utama berada pada cakupan dan konteks penerapan matan.
Larangan Bertato	Sahih al-Bukhari (dengan riwayat semakna dalam Sahih Muslim)	*Sahih*	Diterima sebagai hujjah; pembahasan diarahkan pada makna *taghyir khalq* Allah dan konteks modifikasi tubuh.

Hadis musabaqah merupakan riwayat dengan jaringan sanad paling luas dalam sampel penelitian. Hadzami mengutip redaksi "*la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin"* untuk menjelaskan perlombaan yang diakui dalam hukum Islam. Penelusuran menemukan delapan jalur periwayatan; riwayat Abu Dawud, Ahmad ibn Hanbal, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, dan Ibn Majah dinilai *hasan*, sedangkan jalur Ibn Abi Syaibah, Ibn Hibban, dan al-Tabarani dinilai *da'if*. Dengan demikian, kelemahan beberapa jalur tidak menggugurkan keseluruhan hadis karena tersedia beberapa sanad yang layak dijadikan hujjah dan saling menguatkan. Hadis "*inna Allaha jamilun yuhibbu al-jamal*" bersumber dari *Sahih* Muslim dan dinilai *sahih*. Konteks lengkap riwayat memperlihatkan bahwa pernyataan tentang keindahan muncul dalam dialog mengenai pakaian dan kesombongan. Nabi membedakan kesenangan terhadap pakaian atau alas kaki yang baik dari *kibr*; kesombongan dijelaskan sebagai menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Karena itu, "keindahan" dalam hadis tidak tepat dibatasi pada legitimasi seni dalam pengertian estetis semata, tetapi mencakup keteraturan, kebersihan, kepantasan, akhlak, serta ekspresi yang tidak melahirkan kesombongan (Muslim, 1374 H).

Hadis larangan melampaui batas (yang menjelaskan bahwa Allah menetapkan kewajiban, batas-batas, larangan, dan mendiamkan sejumlah perkara sebagai Rahmat) memiliki lima jalur. Penelitian menemukan riwayat al-Baihaqi, al-Daruqutni, dan salah satu jalur al-Tabarani berstatus *hasan*, sedangkan riwayat Ibn 'Asakir dan satu jalur al-Tabarani berstatus *da'if*. Pada jalur al-Baihaqi terdapat persoalan keterputusan pada penyandaran kepada Nabi sehingga ia diperlakukan sebagai *mauquf*, tetapi kualitas para perawi selain itu memungkinkan sanadnya dinilai hasan li-dhatihi dalam kerangka penilaian penelitian ini. Secara matan, hadis tersebut mendukung kaidah bahwa wilayah yang tidak ditetapkan haram tidak boleh dipersempit tanpa dalil yang memadai.

Dua hadis lainnya memiliki basis sanad yang kuat. Hadis ancaman bagi pembuat gambar atau patung ditemukan dalam *Sahih* al-Bukhari dan *Sahih* Muslim; sedangkan hadis larangan tato berasal dari *Sahih* al-Bukhari dengan riwayat semakna dalam *Sahih* Muslim. Karena otentisitas keduanya tidak menjadi persoalan utama, kritik beralih kepada cara menghubungkan teks dengan sebab, fungsi, dan realitas yang berubah. Di sini tampak pentingnya membedakan kritik otentisitas dan kritik pemaknaan: sebuah sanad yang *sahih* tidak otomatis membuat setiap perluasan hukum oleh penafsir menjadi satu-satunya interpretasi yang mungkin.

4. Reinterpretasi Matan melalui *Fusion of Horizons*

a. Hadis *Musabaqah*: dari Keterampilan Militer ke Kompetensi yang Bermaslahat

Pada horizon teks, penyebutan unta, kuda, dan panahan berhubungan dengan masyarakat Arab abad ketujuh yang menjadikan tiga keterampilan tersebut sebagai unsur mobilitas, pertahanan, perjalanan, dan kesiapan militer. Bentuk perlombaan karena itu memiliki manfaat strategis langsung. Matan hadis tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun riwayat *sahih* lain, tetapi pemaknaan literal yang menjadikannya daftar tertutup berisiko mengaburkan *'illah* di balik penyebutan bentuk-bentuk tersebut (Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, 1996; Al-Syaukani, 1973). Horizon Hadzami menempatkan riwayat ini dalam kerangka fikih klasik mengenai lomba yang dibolehkan, orientasinya adalah menjaga hukum perlombaan dari unsur *maisir*. Di samping itu, kondisi sosial-keagamaan Indonesia pada masa itu turut memberikan corak terhadap penyampaikan argumentasi. Pada paruh kedua abad ke-20, masyarakat Muslim Indonesia menghadapi beragam perbedaan pandangan mengenai praktik-praktik ibadah dan tradisi keagamaan. Situasi tersebut berkembang dalam konteks pemerintahan Orde Baru yang menekankan stabilitas sosial, sehingga diskursus keislaman banyak diarahkan pada penguatan harmoni dan pemeliharaan identitas keagamaan masyarakat. Dalam keadaan demikian, *Taudhihul Adillah* hadir sebagai karya yang berupaya memberikan kepastian hukum melalui penyajian dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis secara sistematis. Oleh karena itu, penggunaan hadis oleh Hadzami tidak hanya dimaksudkan untuk menjelaskan ketentuan hukum, tetapi juga untuk memperkokoh praktik keagamaan masyarakat yang telah lama berkembang dalam tradisi *Ahlussunnah wal Jamaah* di Indonesia (M.C.Ricklefs, 2008; Azyumardi, 2013).

Fusion of horizons menghasilkan pergeseran dari bentuk menuju prinsip, dimana hadis tidak harus dibaca sebagai pembatasan semua perlombaan pada tiga kategori saja, tetapi sebagai dorongan untuk mengapresiasi kompetisi yang memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi kehidupan sosial (Al-Qardawi, 2005; al-Zuhayli, 1985). Dengan pembacaan ini, MTQ dapat ditempatkan sebagai bentuk kompetisi yang memiliki fungsi dakwah, pendidikan, dan penguatan literasi Al-Qur'an, meskipun tidak identik secara bentuk dengan *musabaqah* pada masa Nabi. Peleburan horizon mempertahankan nilai manfaat dan disiplin yang terkandung dalam teks sambil membiarkan bentuk aplikasinya berubah mengikuti kebutuhan zaman (Gadamer, 2004).

b. Hadis "Allah Mencintai Keindahan": Estetika yang Berakar pada Etika

Hadis "Allah mencintai keindahan" secara teologis menegaskan sifat *jamal* sebagai bagian dari kesempurnaan Ilahi (Muslim, 1991). Dari aspek rasionalitas makna, hadis ini memiliki struktur argumentatif yang koheren karena menghubungkan sifat ketuhanan dengan etika manusia. Keindahan dalam konteks ini tidak berhenti pada aspek fisik, tetapi meluas pada dimensi moral, spiritual, dan sosial. Oleh sebab itu, hadis ini dapat dipahami sebagai fondasi normatif bagi etika Islam yang menempatkan kebersihan, kerapian, dan keseimbangan sebagai bagian dari ekspresi iman. Dengan demikian, tidak terdapat pertentangan antara isi matan hadis dengan prinsip akal sehat maupun dengan prinsip-prinsip umum syariat (Ibn Hajar, n.d.). Dalam kaitannya dengan hadis-hadis lain, makna "keindahan" diperkuat oleh berbagai riwayat yang menekankan pentingnya kebersihan *(taharah)*, adab berpakaian, serta perilaku yang baik dalam interaksi sosial. Nabi juga menegaskan dan memberikan koreksi terhadap anggapan bahwa berpakaian baik identik dengan kesombongan. Keindahan dibenarkan, sedangkan kesombongan ditolak. Horizon teks karena itu menyatukan estetika dan etika: ekspresi yang indah tidak berdiri sendiri, tetapi harus berjalan bersama penerimaan terhadap kebenaran dan penghormatan kepada manusia.

Hadzami menggunakan hadis tersebut untuk membuka ruang kebolehan kesenian selama tidak keluar dari koridor syariat dan tidak mengarah pada kesombongan atau perilaku pamer (Hadzami,

2010). Dalam konteks sosial-keagamaan Indonesia, horizon Hadzami juga dipengaruhi oleh kebutuhan umat Islam terhadap pedoman praktis dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, penekanan pada aspek kebersihan, kerapian, dan kesederhanaan dalam memahami hadis ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berfungsi sebagai panduan etis yang aplikatif. Dengan demikian, konsep *jamal* dalam pemahaman beliau mengintegrasikan dimensi teologis, fikih, dan etika sosial yang diarahkan pada pembentukan akhlak umat (Azra, 2013). Pemahaman ini tidak terlepas dari horizon teks, melainkan merupakan kelanjutan dari tradisi keilmuan yang menghubungkan nilai estetika dengan etika Islam dalam batas-batas syariat. Di sisi lain, horizon pembaca masa kini memperluas makna *jamal* ke dalam ruang sosial modern yang lebih kompleks, mencakup estetika budaya, seni, lingkungan, teknologi, serta etika digital. Dalam horizon ini, keindahan tidak hanya dipahami sebagai ekspresi individual, tetapi juga sebagai bagian dari pembentukan peradaban yang berkeadaban, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, hadis ini dibaca sebagai prinsip etis yang mendorong keseimbangan antara spiritualitas dan estetika dalam kehidupan modern (Quraish, 2007; Auda, 2008).

Dengan demikian, peleburan horizon tidak mengubah hadis menjadi pembenaran tanpa batas. Keindahan yang kompatibel dengan hadis adalah keindahan yang tidak melahirkan kerusakan, kesombongan, eksploitasi, atau pelanggaran prinsip syariat. *Fusion of horizons* dalam hadis ini menghasilkan pemahaman bahwa keindahan dalam Islam merupakan konsep integratif yang menghubungkan dimensi ketuhanan, etika, dan kehidupan sosial manusia. Keindahan bukan sekadar aspek estetis, tetapi juga manifestasi nilai tauhid yang tercermin dalam keteraturan, kesederhanaan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, hadis ini tetap relevan sebagai sumber nilai yang mampu menjembatani tradisi keilmuan klasik dengan kebutuhan etika masyarakat modern.

c. Hadis Larangan Melampaui Batas: Ruang Mubah dalam Kesenian

Matan hadis tentang kewajiban, hudud, larangan, dan perkara yang didiamkan memberi struktur normatif hukum islam yang seimbang dan terstruktur, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan, larangan yang wajib dijauhi, serta area yang tidak dijelaskan secara rinci (al-maskūt ‘anhu) sebagai bentuk rahmat dan kelapangan bagi manusia. Pernyataan bahwa Allah “mendiamkan” sebagian perkara tidak dapat dipahami sebagai kelalaian, melainkan sebagai wujud kesempurnaan ilmu dan kehendak-Nya yang memberikan ruang fleksibilitas bagi umat. Dengan demikian, secara logis-teologis, tidak terdapat kontradiksi dalam kandungan matan hadis ini (Al-Nawawi, 2010). Pola ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat instruktif, tetapi juga menyediakan ruang ijtihad dan fleksibilitas dalam batas-batas tertentu. Dengan demikian, matan hadis ini menunjukkan koherensi konseptual yang kuat dalam membangun sistem hukum yang seimbang antara kepastian normatif dan keluwesan penerapan. Secara keseluruhan, hadis ini memiliki validitas makna yang kuat karena tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, konsisten secara rasional-teologis, serta selaras dengan hadis-hadis lain yang menegaskan prinsip kemudahan dalam syariat Islam.

Horizon Hadzami menggabungkan prinsip tersebut dengan kehati-hatian terhadap bentuk seni yang berpotensi melanggar norma. Beliau menggunakan hadis ini sebagai jawaban tentang hukum kesenian dalam Islam, seolah mengatakan untuk tidak bertanya detail terkait hukum masing-masing kesenian yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam Islam, tetapi secara garis besar dibolehkan asal tidak melampaui batas. Sementara horizon masyarakat masa kini berhadapan dengan keragaman medium dan fungsi seni yang tidak dikenal pada masa lalu. Dalam konteks masyarakat modern, konsep *maskut ‘anhu* dipahami sebagai ruang ijtihad yang terbuka dalam menghadapi berbagai persoalan kontemporer, seperti isu-isu bioteknologi, ekonomi digital, etika informasi, dan dinamika sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, hadis ini tidak hanya dimaknai sebagai anjuran untuk tidak berlebihan dalam bertanya, tetapi juga sebagai dasar prinsip bahwa syariat menyediakan

.

fleksibilitas dalam merespons perubahan zaman, selama tetap berlandaskan pada nilai-nilai dasar Islam (Auda, 2008; Wael, 2009).

Pertemuan ketiga horizon tersebut menunjukkan bahwa makna hadis ini bersifat dinamis dan terbuka. Proses peleburan ini tidak menghilangkan makna asli teks, tetapi justru memperkaya dan memperdalam pemahaman melalui dialog antara tradisi dan konteks modern. Dengan demikian, *fusion of horizons* mengarahkan pembacaan pada kaidah bahwa seni pada dasarnya berada dalam ruang mubah selama tidak ada dalil khusus yang mengharamkannya dan selama tidak membawa unsur yang jelas dilarang. Karena itu, penilaian terhadap kesenian semestinya bergerak dari identifikasi unsur dan dampaknya, bukan dari asumsi bahwa seluruh ekspresi baru adalah terlarang. Pembacaan ini juga mencegah dua ekstrem: kebebasan estetis tanpa batas dan perluasan larangan tanpa dasar. Batas-batas moral dan teologis tetap menjadi orientasi, tetapi bentuk seni harus dinilai menurut fungsi, isi, tujuan, dan akibatnya. Dengan cara itu, hadis bekerja sebagai panduan normatif yang memberi pagar sekaligus ruang kreativitas.

d. Ancaman bagi Pembuat Patung: Tauhid, Fungsi Visual, dan Perubahan Konteks

Hadis ancaman bagi pembuat gambar atau patung memiliki sanad sahih. Dalam horizon teks, larangan keras terhadap tasawir berhubungan dengan proses transformasi masyarakat menuju tauhid ketika simbol visual dan patung masih mempunyai keterkaitan kuat dengan pemujaan dan pengagungan religius. Redaksi ancaman eskatologis serta pengecualian terhadap objek yang tidak bernyawa menunjukkan adanya dimensi preventif yang kuat. Karena itu, kritik matan tidak menolak hadis, tetapi menanyakan cakupan *'illah* dan bagaimana ia bekerja pada realitas yang berbeda. Hasil kritik matan menunjukkan bahwa hadis ini secara substansi dapat diterima dalam kerangka syariat Islam karena tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, memiliki rasionalitas preventif yang jelas, serta dapat dikompromikan dengan riwayat lain yang lebih rinci sehingga menghasilkan pemahaman hukum yang proporsional dan tidak ekstrem.

Dalam horizon Hadzami, hadis dipahami dengan prinsip *ihtiyat*: pembuatan patung makhluk bernyawa diposisikan sebagai larangan yang luas, termasuk patung pahlawan. Sikap ini konsisten dengan orientasi menjaga akidah dan mengikuti otoritas syarah fikih klasik, serta pembinaan umat agar tetap berada dalam koridor syariat yang ketat dan terarah. Namun, horizon masa kini menghadirkan fungsi visual yang sangat beragam: patung memorial, model pendidikan, dokumentasi, fotografi, animasi, visual digital, hingga representasi ilmiah. Tidak semua fungsi tersebut memiliki hubungan dengan pengagungan religius atau persaingan dengan penciptaan Tuhan dalam pengertian teologis. Dengan demikian, horizon masa kini menunjukkan bahwa hadis ini tetap memiliki relevansi, namun maknanya mengalami perluasan melalui pendekatan kontekstual dan maqāṣidī, sehingga dapat diaplikasikan secara proporsional dalam kehidupan modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat (Wael, 2009; Fazlur, 1982).

Pertemuan ketiga horizon tersebut menunjukkan bahwa makna hadis tidak bersifat tunggal atau tertutup, melainkan terbuka dan terus berkembang. Prinsip yang harus dipertahankan ialah penjagaan tauhid, penolakan terhadap pengagungan yang mengarah pada penyembahan, dan larangan terhadap visualisasi yang membawa kerusakan atau penghinaan. Sementara itu, perluasan larangan secara otomatis kepada semua bentuk representasi visual modern memerlukan argumentasi tambahan. Dengan demikian, *fusion of horizons* menghasilkan pemahaman bahwa larangan ini merupakan bagian dari upaya menjaga kemurnian tauhid yang memiliki dimensi kontekstual sekaligus prinsipil, sehingga tetap relevan untuk diaplikasikan dalam berbagai situasi sosial selama tetap berlandaskan tujuan utama syariat.

Pendekatan Gadamer di sini tidak mengklaim bahwa makna historis menjadi tidak berlaku. Sebaliknya, horizon teks memberikan batas teologis, horizon Hadzami mempertahankan kesadaran akan risiko penyimpangan, dan horizon masa kini memperlihatkan perubahan fungsi budaya visual. *Fusion of horizons* mengubah pertanyaan dari "apakah semua gambar dan patung identik?" menjadi "fungsi, tujuan, dan risiko teologis apa yang hadir dalam bentuk visual tertentu?". Pergeseran pertanyaan ini merupakan inti pemahaman kontekstual yang tetap bertanggung jawab terhadap teks.

e. Hadis Larangan Bertato: Norma yang Tetap dan Konteks yang Berubah

Hadis tentang tato, mencabut alis, dan perubahan fisik tertentu bersumber dari riwayat sahih dan diterima ulama sebagai *hujjah*. Dalam horizon teks, praktik tersebut berkaitan dengan modifikasi tubuh dan standar estetika yang hidup dalam masyarakat saat itu. Dari sisi konteks historis, praktik-praktik yang disebutkan dalam hadis ini memiliki akar kuat dalam budaya Arab pra-Islam, dimana praktik tato, perenggangan gigi, dan pencabutan alis diketahui sebagai bagian dari tradisi estetika dan identitas sosial perempuan Arab pada masa jahiliyah, yang sering kali juga memiliki dimensi simbolik kesukuan dan status sosial (Al-Tabari, n.d.). Selain itu, transformasi sosial pada masa awal Islam mencakup upaya penataan ulang nilai-nilai estetika masyarakat Arab, di mana sebagian praktik kecantikan tradisional dipandang tidak selaras dengan prinsip kesederhanaan, fitrah, dan penghindaran dari perubahan berlebihan terhadap ciptaan Allah (Ibn Katsir, n.d.). Oleh karena itu, larangan dalam hadis ini dapat dipahami sebagai bagian dari proses reformasi budaya yang lebih luas dalam Islam awal, juga sebagai penjagaan fitrah serta penolakan terhadap perubahan tubuh yang berlebihan dan tidak memiliki kebutuhan yang dibenarkan. Berbeda dari kasus patung, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa perubahan konteks otomatis menghapus norma larangan tato.

Hadzami membaca hadis tersebut secara fikih-normatif yang tegas dalam menjaga kemurnian ciptaan Allah, dimana tato dan perubahan tubuh telah dinyatakan tercela dalam hadis dan harus dihindari. Praktik-praktik tersebut dipahami bukan sekadar persoalan estetika, tetapi sebagai pelanggaran terhadap etika penciptaan yang berimplikasi pada penyimpangan nilai fitrah manusia (Hadzami, 2010). Di sisi lain, horizon masa kini memperlihatkan fungsi tato yang lebih kompleks sebagai ekspresi identitas personal, industri kreatif, subkultur, dan budaya visual global. Kompleksitas ini memerlukan artikulasi alasan hukum yang lebih kaya daripada sekadar pengulangan literal redaksi. Dengan demikian, horizon pembaca masa kini menunjukkan bahwa hadis tentang larangan tato tidak lagi diterima dalam ruang sosial yang tunggal, tetapi berada dalam medan makna yang kompleks: antara etika keagamaan, ekspresi identitas, industri budaya, dan dinamika teknologi digital. Oleh karena itu, pembacaan kontemporer terhadap hadis ini cenderung bergerak antara dua kutub utama, yaitu kesetiaan terhadap norma teks dan upaya rekontekstualisasi makna sesuai perubahan sosial modern.

Pertemuan ketiga horizon tersebut menghasilkan pemahaman bahwa hadis tentang tato tidak dapat dibaca secara literal-atomistik, melainkan harus dipahami sebagai teks normatif yang berinteraksi dengan konteks sosial yang berubah. *Fusion of horizons* menunjukkan bahwa larangan tato dalam hadis tidak hanya berkaitan dengan dimensi hukum formal, tetapi juga mengandung pesan etis tentang batas-batas perubahan tubuh manusia yang harus dipahami secara proporsional sesuai konteks zaman. Pemahaman ini menjaga keseimbangan antara kesetiaan terhadap teks dan keterbukaan terhadap dinamika sosial modern, tanpa menghilangkan prinsip dasar syariat. Dengan demikian, hermeneutik tidak selalu menghasilkan pelonggaran hukum; pada kasus ini ia terutama memperdalam rasionalitas norma dan memperjelas batas penerapannya.

5. Sintesis: Kritik Hadis Klasik dan Hermeneutik sebagai Pendekatan Komplementer

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kritik hadis dan hermeneutik bekerja pada dua lapis persoalan yang berbeda tetapi saling melengkapi. *Takhrij* menjawab apakah sebuah riwayat memiliki dasar transmisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hermeneutik menjawab bagaimana riwayat yang telah diverifikasi memasuki sejarah pemahaman dan bagaimana pesan normatifnya berinteraksi dengan situasi baru. Tanpa kritik sanad, pembacaan kontekstual berisiko dibangun di atas teks yang lemah; tanpa kritik pemaknaan, sanad sahih dapat diterapkan secara mekanis kepada realitas yang tidak identik dengan konteks awal. Dari lima hadis yang diteliti, horizon teks secara umum memperlihatkan orientasi normatif yang kuat: pembentukan kompetensi yang bermanfaat, legitimasi keindahan yang tidak disertai kesombongan, penghormatan terhadap batas-batas syariat, penjagaan tauhid dari simbol kultus, serta perlindungan fitrah tubuh. Horizon Hadzami menampilkan kesinambungan tradisi fikih Syafi'iyyah dengan penekanan pada *ihtiyat* dan otoritas ulama. Horizon pembaca masa kini menghadirkan persoalan yang tidak sepenuhnya ada dalam masyarakat sebelumnya: MTQ sebagai institusi nasional, olahraga dan kompetisi modern, seni digital, patung memorial, budaya visual global, serta industri modifikasi tubuh.

Fusion of horizons tidak berarti memilih salah satu horizon dan menyingkirkan yang lain. Hasil pemahaman muncul dari dialog ketiganya. Tradisi Hadzami tetap bernilai karena menjaga kesinambungan keilmuan dan sensitivitas terhadap batas syariat; konteks modern penting karena mengungkap perubahan fungsi objek dan tindakan; sementara horizon teks menjadi titik normatif yang mencegah reinterpretasi berkembang tanpa kendali. Pola ini menempatkan hermeneutik Gadamer sebagai pendekatan komplementer, bukan pengganti ilmu hadis. Kontribusi paling penting dari pendekatan tersebut adalah pergeseran dari pembacaan legal-formal yang semata mencari label halal-haram menuju pembacaan yang juga menanyakan nilai etis dan tujuan sosial yang hendak dijaga oleh hadis. Pada *musabaqah*, nilai itu adalah kompetensi dan kemaslahatan; pada keindahan, keserasian antara estetika dan akhlak; pada batas-batas syariat, keseimbangan antara aturan dan ruang mubah; pada *taswir*, penjagaan tauhid; dan pada tato, penghormatan terhadap fitrah serta batas modifikasi tubuh. Dengan cara ini, relevansi hadis tidak bergantung pada pembekuan bentuk abad ketujuh, tetapi pada kemampuan memahami relasi antara bentuk historis dan prinsip normatifnya.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi terhadap cara karya fatwa ulama Nusantara dibaca di lingkungan akademik. Pertama, penghormatan kepada otoritas ulama tidak harus menghalangi pengujian ulang kualitas dalil yang digunakan. Dalam karya yang lahir dari pengajian, siaran radio, atau konsultasi publik, pencantuman hadis sering diarahkan pada kebutuhan komunikasi yang praktis sehingga informasi takhrij tidak selalu lengkap. Penelitian akademik dapat melengkapi lapisan tersebut tanpa mengurangi jasa intelektual pengarang. Dengan cara ini, kritik hadis berfungsi sebagai verifikasi ilmiah atas warisan keagamaan, bukan sebagai delegitimasi figur ulama. Kedua, penelitian menunjukkan pentingnya membedakan antara otentisitas hadis dan otoritas interpretasi. Riwayat sahih memberi dasar kuat bahwa teks memiliki legitimasi dalam tradisi hadis, tetapi makna aplikatifnya tetap memerlukan kajian terhadap konteks, tujuan, dan relasi dengan dalil lain. Sebaliknya, adanya satu jalur da'if tidak selalu berarti gagasan hukum otomatis gugur apabila terdapat jalur penguat atau dasar normatif lain. Pembedaan ini penting agar diskursus publik tidak menyederhanakan hadis menjadi dua kategori: sahih berarti seluruh penerapan literal wajib diterima, sedangkan da'if berarti seluruh kandungannya harus ditolak.

Ketiga, integrasi kritik hadis dan hermeneutik menawarkan model kerja yang dapat direplikasi pada karya-karya ulama Indonesia lainnya. Peneliti dapat memulai dari inventarisasi dalil, takhrij, analisis rijal dan ketersambungan sanad, kemudian bergerak pada kritik matan dan sejarah

pemahaman. Setelah itu, horizon pengarang ditempatkan bersama horizon sosial kekinian untuk melihat mana yang merupakan prinsip normatif dan mana yang merupakan bentuk implementasi historis. Model semacam ini berpotensi mempertemukan studi hadis tradisional dengan kajian humaniora kontemporer secara lebih produktif, karena keduanya diberi ruang sesuai fungsi metodologisnya masing-masing.

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil analisis penulis, kualitas sanad hadis-hadis dalam Bab MTQ dan Kesenian Kitab *Taudhihul Adillah* karya Hadzami, peneliti menemukan, Hadis *Musabaqah* memiliki 8 jalur periwayatan. Riwayat dari Abu Dawud, Ahmad, al-Tirmizi, al-Nasai, dan Ibnu Majah berkualitas *hasan*, sedangkan riwayat dari Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Hibban, dan al-Tabarani berstatus *da'if*. Secara substansi, hadis ini tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadis *sahih* serta relevan sebagai landasan fatwa, tetapi harus dipahami pula secara kontekstual, terutama dalam konteks jihad modern, yakni konteks jihad Masyarakat Muslim Tanah Air masa kini bukan jihad berperang. Selanjutnya, Hadis Allah Mencintai Keindahan adalah hadis berstatus *sahih* dari kitab Sahih Muslim. Keindahan yang dimaksud mencakup keindahan akhlak dan perilaku, bukan hanya seni. Penerapannya meliputi tutur kata yang baik, perbuatan baik, serta menjaga kebersihan dan kerapihan. Lalu, Hadis Larangan Melampaui Batas memiliki 5 riwayat, dengan beberapa berstatus *hasan* (al-Baihaqi, al-Daruqutni, al-Tabarani) dan lainnya *da'if*. Berdasarkan kritik matan, seni dianggap *mubah* kecuali jika terdapat ketentuan khusus dari al-Quran dan hadis *sahih*.

Adapun Hadis larangan pembuatan patung berstatus *sahih*, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Larangan ini awalnya terkait dengan penyembahan patung, tetapi patung pahlawan saat ini tidak untuk disembah, melainkan untuk mengenang jasa mereka. Di sisi lain, Hadis Larangan Bertato berasal dari riwayat Imam Bukhari dan diterima sebagai *hujjah* oleh para ulama. Berdasarkan kritik matan, bertato, sulam alis, dan mengikir gigi dilarang karena dianggap sebagai bentuk perubahan ciptaan Allah. Berdasarkan analisis makna hadis-hadis argumentasi KH M. Syafi'i Hadzami dalam Taudhihul Adillah melalui pendekatan hermeneutika Hans-Georg Gadamer dengan konsep *fusion of horizons*, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut. Pertama, kajian menunjukkan bahwa makna hadis tidak bersifat tunggal, melainkan terbentuk melalui proses historis dan dialogis antara teks dan pembaca. Horizon teks dalam hadis-hadis yang dikaji memperlihatkan struktur normatif yang kuat, baik dalam bentuk penegasan hukum, larangan, maupun etika, yang semuanya berakar pada konteks sosial Arab awal Islam. Konteks historis sebagaimana dijelaskan dalam literatur *tarikh* menunjukkan bahwa sebagian besar hadis berkaitan dengan upaya transformasi budaya dari praktik *jahiliyah* menuju masyarakat yang berlandaskan tauhid dan etika baru.

Kedua, horizon KH M. Syafi'i Hadzami merepresentasikan corak penafsiran fikih normatif yang berakar pada tradisi mazhab Al-Shafi'i, dengan penekanan pada kehati-hatian hukum (*iḥtiyaṭ*), otoritas ulama, dan penjagaan terhadap batas-batas syariat. Dalam horizon ini, hadis dipahami secara cenderung tekstual-normatif sebagai instrumen pembentukan akidah dan akhlak umat, sehingga aspek perlindungan nilai-nilai dasar Islam menjadi orientasi utama dalam penetapan makna. Ketiga, horizon pembaca masa kini memperlihatkan adanya perluasan makna hadis akibat perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta globalisasi budaya. Fenomena seperti digitalisasi gambar, industri kecantikan, budaya tato modern, dan transformasi standar estetika menunjukkan bahwa teks hadis berhadapan dengan realitas baru yang lebih kompleks. Dalam konteks ini, pendekatan *maqaṣidi* yang dikembangkan oleh Jasser Auda dan Wahbah al-Zuhayli menjadi relevan dalam membaca ulang makna hadis tanpa melepaskan prinsip dasar syariat.

.

Keempat, melalui proses *fusion of horizons,* penelitian ini menemukan bahwa makna hadis tidak berhenti pada salah satu horizon, melainkan lahir dari dialog antara tiga horizon tersebut. Horizon teks memberikan fondasi normatif dan historis, horizon KH M. Syafi'i Hadzami menjaga kontinuitas tradisi fikih klasik, sedangkan horizon masa kini membuka ruang reinterpretasi yang kontekstual. Proses peleburan ini menghasilkan pemahaman bahwa hadis-hadis yang dikaji tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mengandung dimensi etis, edukatif, dan sosial yang fleksibel terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan hermeneutika Gadamerian mampu menunjukkan dinamika makna hadis secara lebih komprehensif, tanpa menghilangkan otoritas teks maupun tradisi. Hadis tetap memiliki nilai normatif yang kuat, namun pemahamannya selalu terbuka terhadap dialog dengan konteks sejarah dan realitas kontemporer.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan masukan selama proses penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada para akademisi dan peneliti yang karya ilmiahnya menjadi rujukan dalam kajian kritik sanad, pemahaman hadis, serta hermeneutika Hans-Georg Gadamer. Semoga penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hadis dan pemahaman teks keagamaan yang kontekstual dengan tetap menjunjung otoritas hadis dan nilai-nilai syariat Islam.

Daftar Pustaka

Al-Asqalani, Ibn Hajar. (n.d). *Fath al-Bari.* Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Al-Baihaqi, A. B. A. ibn al-Husain ibn 'Ali. (1424 H). *Al-Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Bukhari, M. ibn Isma'il. (1433 H). *Sahih al-Bukhari*. Kairo: Dar al-Ta'sil.

Al-Daruqutni, 'A. ibn 'Umar. (1424 H). *Sunan al-Daruqutni*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Al-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj. (1374 H). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.

Al-Nasa'i. (1348 H). *Sunan al-Nasa'i*. Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.

Al-Nawawi. (2010). *Al-Arba'in al-Nawawiyyah wa Sharhuha.* Beirut: Dar al-Minhaj.

Al-Qaradawi, Yusuf. (2005). *Fiqh al-Lahw wa al-Tarwih.* Cairo: Maktabah Wahbah.

Al-Syaukani. (1973). *Nayl al-Author*. Beirut: Dar al-Jil.

Al-Tabarani, S. ibn A. ibn Ayyub. (1415 H). *Al-Mu'jam al-Awsat*. Kairo: Dar al-Haramain.

Al-Tahhan, M. (1415 H). *Taysir Mustalah al-Hadith*. Iskandaria: Markaz al-Huda li al-Dirasat.

Al-Tirmidhi, M. ibn 'Isa. (n.d.). *Sunan al-Tirmidhi*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.

Al-Zuhayli, Wahbah. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, vol. 5*. Damascus: Dar al-Fikr.

Ali, Y. (1993). *K.H. M. Syafi'i Hadzami: Sumur yang Tak Pernah Kering*. Jakarta: Yayasan Al-Asyirotusy-Syafi'iyyah.

Auda, Jasser. (2008) *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.* London: IIIT.

Azra, Azyumardi. (2013). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Jakarta: Kencana.

Gadamer, H.-G. (1975). *Truth and Method (rev. trans. J. Weinsheimer & D. G. Marshall)*. London: Bloomsbury.

Gadamer, H.-G. (1976). *Philosophical Hermeneutics*. Berkeley: University of California Press.

Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and Method (2nd rev. ed., trans. J. Weinsheimer & D. G. Marshall)*. New York: Continuum.

Hadzami, M. Syafi'i. (2010). *Taudhihul Adillah: Fatwa-Fatwa Mualim KH. Syafi'i Hadzami, Penjelasan Dalil-Dalil tentang Ushul dan Akhlak dalam Islam (ed. 2)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Hallaq, Wael. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ibn Abi Syaibah, A. B. 'Abdullah ibn Muhammad. (1409 H). *Al-Musannaf fi al-Ahadith wa al-Athar*. Lebanon: Dar al-Taj.

Ibn Majah, M. ibn Yazid al-Qazwini. (n.d.). *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1996). *Al-Furusiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Kurniawan, M. I. R. (2021). *Pengaplikasian teori hermeneutika Hans-Georg Gadamer terhadap hadis Nabi Muhammad*. Universum: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan, 15(1), 2–22.

Nanang Agus Sifa, A., & Adha, A. F. (2019). *Understanding the hermeneutic debate as a new method of understanding hadith*. Journal of Hadith Studies, 2(1), 54–72.

Rahman, F. (2009). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

Ricklefs, M.C. (2008). *A History of Modern Indonesia Since c.1200, 4th ed*. Stanford, CA: Stanford University Press.

Rozikin, M. A. (2022). *Hermeneutika sebagai metode dan teori menafsirkan hadis*. Universum: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan, 16(2), 48–54.

Shihab, M. Quraish. (2007). *Wawasan Al-Qur'an.* Bandung: Mizan.

Yaqub, A. M. (2016). *Al-Turuq al-Sahihah fi Fahm al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Jakarta: Maktabah Darussunnah.

Zailani, R. (2011). *Genealogi Intelektual Ulama Betawi: Melacak Jaringan Ulama Betawi dari Awal Abad ke-19 sampai Abad ke-21*. Jakarta: JIC.